

**NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN BARANG/JASA
ANTARA
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT SETJONEGORO**

Nomor : 018/Bawaslu Prov.JT/Set/HM.02.00/VII/2020
Nomor : 019.6/ 0795.1 /VII/2020/RSUD

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Wonosobo yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.M. |
| Jabatan | : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah |
| Instansi | : Bawaslu Provinsi Jawa Tengah |
| NIP | : 19680421 199501 2 001 |
| Alamat Instansi | : Jalan Papandayan Selatan No. 1 Semarang |

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- | | |
|-----------------|--|
| 2. Nama | : dr R. Danang Sananto Sasongko,M.M. |
| Jabatan | : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro |
| Instansi | : Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro |
| NIP | : 19691206 200703 1 009 |
| Alamat Instansi | : Jalan Setjonegoro No. 1 Wonosobo |

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk Tahun Anggaran 2020 merencanakan kegiatan Pengadaan dengan PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA adalah Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki kompetensi dalam bidang Kesehatan dan sanggup menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa

- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa PARA PIHAK dalam Hal ini bermaksud melakukan Kerjasama pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah Langkah awal dalam rangka usaha Kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Rapid Test

PASAL 2

Ruang lingkup yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah Pengadaan Rapid Test untuk Pengawas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo tahun 2020.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 diatas, PARA PIHAK membuat **Kontrak/Perjanjian Kerjasama** yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggungjawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

1. Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan sudah termasuk pajak.
2. Pembayaran dilakukan dengan system transfer ke Rekening PIHAK KEDUA.
Nama Bank : Bank Jateng Cabang Wonosobo
Atas Nama : RSUD Setjonegoro
No.Rekening : 1 - 023 – 004174

3. PIHAK KEDUA akan melaporkan Hasil Rapid Test kepada PIHAK PERTAMA paling lambat Tujuh hari dari pelaksanaan rapid test

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu satu bulan, terhitung dari Nota kesepahaman ini ditandatangani yaitu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau sesudah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA


Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680421 199501 2 001

PIHAK KEDUA


dr. R. Danang Sananto Sasongko, M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19691029 199203 1 004